



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN  
BAGIAN ANGGARAN 076 DANA APBN TAHUN ANGGARAN 2026  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib pengelolaan anggaran, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat dan Staf Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 dari dana APBN Tahun 2026 di lingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

b. bahwa penunjukan Pejabat dan Staf tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara

- (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6523);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6267);
  8. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178 /PMK.05/2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/Ku.05/02/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026 Nomor : No. SP DIPA-076.01.2.658986/2026 tanggal 1 Desember 2025.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 DANA APBN TAHUN ANGGARAN 2026 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2026

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat dan Staf Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 dari Dana APBN Tahun 2026 di lingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat dan Staf Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulan pada Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 dari dana APBN Tahun Anggaran 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Melonguane  
Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd

JAN CHRESTIAN KUMAUNANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ISNAENI RAHAYU

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN  
STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN  
ANGGARAN 076 DANA APBN TAHUN  
ANGGARAN 2026 DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
TAHUN 2026

PEJABAT DAN STAF PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN  
BAGIAN ANGGARAN 076 DARI DANA APBN TAHUN 2026  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NO	N A M A	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1.	Jan Ch. Kumaunang,SE, M. AP NIP. 19701128 200604 1 007	Pembina / IV.a	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Jelbi Eris, S.Kom NIP. 19790126 200604 1 009	Penata / III.c	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Mexbianto E. Pareba, SE NIP. 19860501 200910 1 001	Penata Muda / III.a	Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
4.	Grace Besinung NIP. 19860508 201001 2 009	Pengatur Tkt I/ IId	Bendahara Pengeluaran
5.	Rini Sarundaitan NIP. 19810406 200701 2 009	Penata Muda / III.a	Staf Pengelola
6.	Devita Indah Sahabat, SE NIP. 19871215 202421 2 016	Ahli Pertama/ IX	Staf Pengelola

Ditetapkan di Melonguane  
Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd

JAN CHRESTIAN KUMAUNANG





Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ISNAENI RAHAYU

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN  
STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN  
ANGGARAN 076 DANA APBN TAHUN  
ANGGARAN 2026 DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP/GOLONGAN	JABATAN	SPECIMEN TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Jan Ch. Kumaunang, SE, M.AP NIP. 19760129 199803 1 007	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran.	1..... 
2	Jelbi Eris, S.Kom NIP. 19790126 200604 1 009	Pejabat Pembuat Komitmen.	2..... 
3	Mexbianto E. Pareba, SE NIP. 19860501 200910 1 001	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM	3..... 
4	Grace Besinung NIP. 19860508 201001 2 009	Bendahara Pengeluaran	4..... 

Ditetapkan di Melonguane  
Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd

JAN CHRESTIAN KUMAUNANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ISNAENI RAHAYU